

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 285/TK/PEM/III/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 057 Tahun 2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
 3. Permohonan Pendiri TK ABA Jogodayoh II dalam Surat Nomor 08/JOG II/SBM/II/2023, tanggal 13 Maret 2023.

Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga

TK ABA Jogodayoh II

Nama Lembaga PAGAR KALIPURO
Alamat Lembaga Gedogan, Sumbermulvo, Bambanglipuro, Bantul

Alat-alat Lembaga Bentuk Satuan

BentukSatuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

PENDAFTARAN
NSPN

NSPN : 20400395 Nama Pendiri : LAHRACA KABUPATEN BENGKULU KOTA Atik Rivantini, S.Pd. KEPERLUAN DAN DILAKUKAN KABUPATEN

Nama Pendiri
No. Telepon Lemb

No. Telepon Lembaga : 081326735015
Masa Berlaku Izin : 21 Maret 2023 s.d 21 Maret 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

- Kelembagaan dengan ketentuan:

 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 123/2011 tanggal 8 Desember 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
 3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
 4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
 5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
 6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Ditelaahkan di : Bantul
Pada tanggal : 21 Maret 2023

~~Kepala~~



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP 196407271993031003